



PUTUSAN

264/Pid.Sus/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Tabah Hijratul Muntaha;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Bara Barat Rt.17 Rw.05 Kel. Paruga
Kacamatan Rasanae Barat Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Adi Setiawan;
Tempat lahir : Bara Barat;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Bara Barat Rt.14 Rw.05 Kel. Paruga
Kacamatan Rasanae Barat Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa III.

Nama lengkap : Erwinsyah Putra;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.16 Rw.05 Kel. Kolo Kacamatan Asakota Kota
Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa IV.

Nama lengkap : Sri Yana Supardianto;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.14 Rw.05 Lingk. Bara Barat Kel. Paruga
Kacamatan Rasanae Barat Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa V.

Nama lengkap : Dian Islamiyati;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Juni 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.16 Rw.05 Kel. Kolo Kacamatan Asakota Kota
Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SRI MULYANI, SH.,DKK Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN PA BIMA di Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Jl. Soekarno Hatta No.161 Kota Bima berdasarkan Penetapan Nomor 264/Pen.Pid/2019/PN Rbi tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Maret 2019;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, terdakwa II ADI SETIAWAN, terdakwa III ERWINSYAH PUTRA, terdakwa IV SRI YANA SUPRADIANTO dan terdakwa V DIAN ISLAMİYATI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu terpasang sedotan plastik warna biru.

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Android Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan menyesali perbuatannya dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang opada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh factor lingkungan,serta telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan balik dari para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, terdakwa II ADI SETIAWAN, terdakwa III ERWINSYAH PUTRA, Terdakwa IV SRI YANA SUPARDIANTO, Terdakwa V DIAN ISLAMİYATI dan saksi RINI ANDRIANI pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa II ADI SETIAWAN yang terletak di Bara Barat RT 14 RW 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



- Bahwa bermula ketika saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, M ISRAFIL, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kesemuanya anggota kepolisian Resor Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi dari kepolisian lalu melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut yaitu berada dirumah Terdakwa II ADI SETIAWAN;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa II ADI SETIAWAN, saksi dari kepolisian membagi tugas dimana saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, dan NUR IMAN HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL memantau situasi disekitar rumah sedangkan M ISRAFIL, VIRMAN BIMA, dan YUDA RAMANDA dan masuk kedalam rumah dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk memanggil ketua RT setempat;
- Bahwa setelah membagi tugas selanjutnya saksi dari kepolsian masuk kedalam rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN dan didalam rumah ditemukan 6 orang yaitu Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, Terdakwa II Adi Setiawan, Terdakwa III Erwinsyah Putra, Terdakwa IV Sriyana, Terdakwa V Dian Islamiyati dan saksi Rini Andriani yang saat itu sedang duduk bersama hendak memulai mengkonsumsi shabu didalam salah satu kamar yang terdapat dirumah tersebut.selanjutnya saksi dari kepolsian dengan disaksikan oleh sdr Amirudin (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, 1 buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 buah korek ap gas warna biru, 1 buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat 0,91 gram, disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,86 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 19.107.99.20.05.0079.K tanggal 19 maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MENIK ASRI WITARTI, A.pt., M.M, selaku kepala kepala pengujian dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,05 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, terdakwa II ADI SETIAWAN, terdakwa III ERWINSYAH PUTRA, Terdakwa IV SRI YANA SUPARDIANTO dan Terdakwa V DIAN ISLAMIYATI pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa II ADI SETIAWAN yang terletak di Bara Barat RT 14 RW 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **yang dengan sengaja**

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 (ayat 1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, M ISRAFIL, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kesemuanya anggota kepolisian Resor Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi dari kepolisian lalu melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut yaitu berada dirumah Terdakwa II ADI SETIAWAN;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa II ADI SETIAWAN, saksi dari kepolisian membagi tugas dimana saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, dan NUR IMAN HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL memantau situasi disekitar rumah sedangkan M ISRAFIL, VIRMAN BIMA, dan YUDA RAMANDA dan masuk kedalam rumah dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk memanggil ketua RT setempat;
- Bahwa setelah membagi tugas selanjutnya saksi dari kepolsian masuk kedalam rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN dan didalam rumah ditemukan 6 orang yaitu Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, Terdakwa II Adi Setiawan, Terdakwa III Erwinsyah Putra, Terdakwa IV Sriyana, Terdakwa V Dian Islamiyati dan saksi Rini Andriani yang saat itu sedang duduk bersama hendak memulai mengkonsumsi shabu didalam salah satu kamar yang terdapat dirumah tersebut.selanjutnya saksi dari kepolsian dengan disaksikan oleh sdr Amirudin (selaku ketua RT) melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, 1 buah tabung kaca berisi shabu terpasang

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



sedotan plastik warna biru, 1 buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 buah korek ap gas warna biru, 1 buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat 0,91 gram, disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,86 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 19.107.99.20.05.0079.K tanggal 19 maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MENIK ASRI WITARTI, A.pt., M.M, selaku kepala kepala pengujian dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm.,Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,05 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TAUFARAHMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan sdri. Rini Andriani ditangkap karena masalah menyimpan,



memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disaksikan juga oleh saksi Amirudin selaku ketua RT;
- Bahwa bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh sdr. Rini Andriani untuk digunakan sama-sama dan hasil interogasi saksi

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan bahwa sdri. Rini Andriani mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Along;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi** Muhammad Alvin Khairu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan sdri. Rini Andriani ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan, sehingga dari informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disaksikan juga oleh saksi Amirudin selaku ketua RT;
- Bahwa bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh sdri. Rini Andriani untuk digunakan sama-sama dan hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa sdri. Rini Andriani mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Along;

Atas keterangan saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Saksi AMIRUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan sdri. Rini Andriani ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi berada di Masjid dekat rumah saksi lalu datang seseorang yang menghampiri saksi dan menjelaskan bahwa ada penangkapan dari aparat kepolisian terkait masalah narkoba di salah satu rumah warga yaitu terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan para terdakwa dirumah terdakwa Adi Setiawan saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi ditunjukkan oleh aparat kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api



gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disaksikan juga oleh saksi Amirudin selaku ketua RT;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibawa oleh sdri. Rini Andriani untuk digunakan sama-sama dan hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa sdri. Rini Andriani mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdr. Along.

Atas keterangan saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi RINI ANDRIANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca



berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diberi gratis oleh sdr. Along karena kebetulan saksi pacara dengan adiknya sdr. Along;
- Bahwa pada saat itu saksi dan para terdakwa sedang ingin menggunakan shabu-shabu karena ada shabu-shabu yang ada didalam kaca saat itu;
- Bahwa bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut untuk dipakai saat acara perpisahan saksi yang akan pergi ke Brunai;

Atas keterangan saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong.
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yag diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
- 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu terpasang sedotan plastik warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 1 (satu) buah HP Android Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I

TABAH HIJRATUL MUNTAHA sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitammerk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saksi Rini Andriani katanya ada acara bakar-bakar karena ada acara perpisahan dia yang akan pergi ke Brunai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu ada shabu-shabu tersebut, karena saat itu terdakwa diajak untuk bakar-bakar ikan saja tapi ternyata setelah sampai di rumah terdakwa Adi Setiawan ada shabu-shabu;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah kumpulin uang untuk beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menggunakan shabu-shabu tersebut adalah sdri Rini Andriani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II ADI SETIAWAN sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa,

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;

- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saksi Rini Andriani katanya ada acara bakar-bakar karena ada acara perpisahan dia yang akan pergi ke Brunai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu ada shabu-shabu tersebut, karena saat itu terdakwa diajak untuk bakar-bakar ikan saja tapi ternyata setelah sampai dirumah terdakwa Adi Setiawan ada shabu-shabu;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah kumpulin uang untuk beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menggunakan shabu-shabu tersebut adalah sdri Rini Andriani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa III

ERWINSYA PUTRA sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening



narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saksi Rini Andriani katanya ada acara bakar-bakar karena ada acara perpisahan dia yang akan pergi ke Brunai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu ada shabu-shabu tersebut, karena saat itu terdakwa diajak untuk bakar-bakar ikan saja tapi ternyata setelah sampai dirumah terdakwa Adi Setiawan ada shabu-shabu;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah kumpulin uang untuk beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menggunakan shabu-shabu tersebut adalah sdri Rini Andriani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa IV SRI YANA SUPARDIANTO sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitammerk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saksi Rini Andriani katanya ada acara bakar-bakar karena ada acara perpisahan dia yang akan pergi ke Brunai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu ada shabu-shabu tersebut, karena saat itu terdakwa diajak untuk bakar-bakar ikan

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja tapi ternyata setelah sampai di rumah terdakwa Adi Setiawan ada shabu-shabu;

- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah kumpulin uang untuk beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menggunakan shabu-shabu tersebut adalah sdri Rini Andriani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa V

DIAN ISLAMİYATI sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi ditangkap karena masalah menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu - shabu di rumah terdakwa Adi Setiawan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Adi Setiawan yang terletak di Rt. 14 Rw.05 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat itu berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) jarum sumbu dan 2 (dua) buah HP warna hitam merk Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan, 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, 1 (satu) buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna



biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah korek ap gas warna biru, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II Adi Setiawan;

- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saksi Rini Andriani katanya ada acara bakar-bakar karena ada acara perpisahan dia yang akan pergi ke Brunai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu ada shabu-shabu tersebut, karena saat itu terdakwa diajak untuk bakar-bakar ikan saja tapi ternyata setelah sampai dirumah terdakwa Adi Setiawan ada shabu-shabu;
- Bahwa bahwa terdakwa tidak pernah kumpulin uang untuk beli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif menggunakan shabu-shabu tersebut adalah sdri Rini Andriani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I Tabah Hjratul Muntaha, terdakwa II Adi Setiawan, terdakwa III Erwinsyah Putra, terdakwa IV Sri Yana Supardianto dan terdakwa V Dian Islamiyati pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa II ADI SETIAWAN yang terletak di Bara Barat RT 14 RW 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bahwa bermula ketika saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, M ISRAFIL, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kesemuanya anggota kepolisian Resor Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi dari kepolisian lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut yaitu berada dirumah Terdakwa II ADI SETIAWAN;

- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa II ADI SETIAWAN, saksi dari kepolisian membagi tugas dimana saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, dan NUR IMAN HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL memantau situasi disekitar rumah sedangkan M ISRAFIL, VIRMAN BIMA, dan YUDA RAMANDA dan masuk kedalam rumah dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk memanggil ketua RT setempat;
- Bahwa setelah membagi tugas selanjutnya saksi dari kepolsian masuk kedalam rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN dan didalam rumah ditemukan 6 orang yaitu Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, Terdakwa II Adi Setiawan, Terdakwa III Erwinsyah Putra, Terdakwa IV Sriyana, Terdakwa V Dian Islamiyati dan saksi Rini Andriani yang saat itu sedang duduk bersama hendak memulai mengkonsumsi shabu didalam salah satu kamar yang terdapat dirumah tersebut. selanjutnya saksi dari kepolsian dengan disaksikan oleh sdr Amirudin (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, 1 buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 buah korek ap gas warna biru, 1 buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat 0,91 gram, disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,86 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 19.107.99.20.05.0079.K tanggal 19 maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MENIK ASRI WITARTI, A.pt., M.M, selaku kepala kepala pengujian dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm.,Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,05 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsure sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangan dan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider menjadi pertimbangan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. . Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana:

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dalam teori ada tiga kategori yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*);

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai adanya *willens* atau kehendak untuk melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu atau sering disebut *willens en wetens* yakni sebagai adanya niat yang dilakukan dengan menyadari akan suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa II ADI SETIAWAN yang terletak di Bara Barat RT 14 RW 05 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bermula ketika saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, M ISRAFIL, MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kesemuanya anggota kepolisian Resor Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN sering dijadikan tempat pesta dan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi dari kepolisian lalu melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut yaitu berada di rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN kemudian setelah sampai di rumah terdakwa II ADI SETIAWAN, saksi dari kepolisian membagi tugas dimana saksi ABDUL HAFID, TAUFARAHMAN, dan NUR IMAN HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL memantau situasi disekitar rumah sedangkan M ISRAFIL, VIRMAN BIMA, dan YUDA RAMANDA dan masuk kedalam rumah dan MUHAMMAD ALVIN KHAIRU untuk memanggil ketua RT setempat, selanjutnya membagi tugas selanjutnya saksi dari kepolsian masuk kedalam rumah Terdakwa II ADI SETIAWAN dan didalam rumah ditemukan 6 orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Tabah Hijratul Muntaha, Terdakwa II Adi Setiawan, Terdakwa III Erwinsyah Putra, Terdakwa IV Sriyana, Terdakwa V Dian Islamiyati dan saksi Rini Andriani yang saat itu sedang duduk bersama hendak memulai mengkonsumsi shabu didalam salah satu kamar yang terdapat dirumah tersebut. selanjutnya saksi dari kepolsian dengan disaksikan oleh sdr Amirudin (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan di atas spon tempat tidur kamar Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN, 1 lembar plastik klip bening berisi shabu ditemukan dibawah bantal yang diduduki oleh Terdakwa I TABAH HIJRATUL MUNTAHA, 1 buah tabung kaca berisi shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 buah korek ap gas warna biru, 1 buah jarum sumbu ditemukan dibawah meja yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II ADI SETIAWAN dan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat 0,91 gram, disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,86 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan serta berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 19.107.99.20.05.0079.K tanggal 19 maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MENIK ASRI WITARTI, A.pt., M.M, selaku kepala kepala pengujian dan RATNA AYU AMALIA, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,05 gram adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana penjara juga dengan denda dimana pidana penjara dan denda bersifat kumulasi maka para Terdakwa selain dijatuhi pidan juga harus membayar denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidan penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa melebihi dari lamanya para Terdakwa ditahan dan tidak adanya alasan untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yag diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu terpasang sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Android Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan perkara lainnya serta barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Menimbang, bahwa sebeklum majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-yang yang membaratkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 131 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Tabah hijratul Muntaha, terdakwa II Adi Setiawan, terdakwa III Erwinsyah Putra, terdakwa IV Sri Yana Supardianto dan terdakwa V Dian Islamiyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yag diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah tabung kaca berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu terpasang sedotan plastik warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik sprite warna hijau.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Android Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, 12 September 2019, oleh kami Y. ERSTANTO W., S.H., M.HUM, sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS KORNELISEN, S.H dan DIDIMUS H. DENDOT, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH, Penuntut Umum dan dihadapan ParaTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

FRANS KORNELISEN, SH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.HUM.

DIDIMUS H. DENDOT, SH.

Panitera Pengganti

FIKRY FATHULLAH, SH.